



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 34/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA CIMAHI TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun . . .

- Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076-01.2.657232/2019 Tanggal 5 Desember 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 237/PL.01.4-BA/3277/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Cimahi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 60/PL.05.1-BA/3277/KPU-Kot/III/2019 tanggal Maret 2019 tentang Rapat Pleno Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Hasil Rapat Koordinasi Kampanye Rapat Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dengan Pelaksana Kampanye di Kota Cimahi tanggal 20 Maret 2019;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIMAHI TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pelaksana
Kampanye di Kota Cimahi setelah berkoordinasi dengan Komisi
Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi


Pada tanggal : 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

NOMOR: 34/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019

TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA CIMAHI TAHUN 2019

BAB I
PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

A. Pendahuluan

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Pelaksana Kampanye.

B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kota Cimahi;
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang; dan
- d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan.

2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik di Kota Cimahi mengikuti dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3

3.	Partai Golongan Karya	4
4.	Partai NasDem	5
5.	Partai Persatuan Indonesia	9
6.	Partai Persatuan Pembangunan	10
7.	Partai Solidaritas Indonesia	11
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9.	Partai Bulan Bintang	19
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Berkarya	7
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Demokrat	14

- 3) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik di wilayah Kota Cimahi dilakukan berdasarkan penetapan zona wilayah dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II angka 1 keputusan ini.
- 5) Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang tidak menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan KPU Republik Indonesia yang diatur dalam Bab II angka 2 keputusan ini.
- 6) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu adalah selama 2 (dua) hari.
- 7) Kampanye Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun; atau tempat terbuka lainnya. Pelaksana Kampanye dapat menggunakan lokasi Kampanye Rapat Umum yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kota

Cimahi. Selanjutnya, apabila pelaksana kampanye menggunakan tempat atau lokasi Kampanye Rapat Umum di luar yang ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi dalam bentuk daftar lokasi Kampanye Rapat Umum, maka pelaksana kampanye harus dapat memastikan tempat/lokasi tersebut bukanlah tempat/lokasi yang dilarang menurut peraturan kampanye dan juga mendapatkan izin dari pihak pengelola/pemilik tempat/lokasi yang akan digunakan tersebut.

- 8) Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- 9) Pelaksana Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan jadwal Kampanye Rapat Umum harus memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Cimahi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut, KPU Kota Cimahi melakukan perubahan jadwal Kampanye yang ditetapkan dalam Keputusan.


BAB II

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019

1. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kota Cimahi																							
PASLON CAPRES- CAWAPRES	NO URUT	PARTAI POLITIK	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
			3/24/2019	3/25/2019	3/26/2019	3/27/2019	3/28/2019	3/29/2019	3/30/2019	3/31/2019	4/1/2019	4/2/2019	4/3/2019	4/4/2019	4/5/2019	4/6/2019	4/7/2019	4/8/2019	4/9/2019	4/10/2019	4/11/2019	4/12/2019	4/13/2019
02. H. PRABOWO SUBIANTO DAN H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO	2	GERINDRA	GERINDRA				GERINDRA				GERINDRA					GERINDRA				GERINDRA			
	7	BERKARYA	BERKARYA				BERKARYA				BERKARYA					BERKARYA				BERKARYA			
	8	PKS	PKS				PKS				PKS					PKS				PKS			
	12	PAN	PAN				PAN				PAN					PAN				PAN			
	14	DEMOKRAT	DEMOKRAT				DEMOKRAT				DEMOKRAT					DEMOKRAT				DEMOKRAT			
01. H. JOKO WIDODO DAN Prof.Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	1	PKB			PKB				PKB				LIBUR ISRA MIRAJ	PKB				PKB				PKB	
	3	PDI PERJUANGAN			PDI PERJUANGAN				PDI PERJUANGAN					PDI PERJUANGAN				PDI PERJUANGAN				PDI PERJUANGAN	
	4	GOLKAR			GOLKAR				GOLKAR					GOLKAR				GOLKAR				GOLKAR	
	5	NASDEM			NASDEM				NASDEM					NASDEM				NASDEM				NASDEM	
	9	PERINDO			PERINDO				PERINDO					PERINDO				PERINDO				PERINDO	
	10	PPP			PPP				PPP					PPP				PPP				PPP	
	11	PSI			PSI				PSI					PSI				PSI				PSI	
	13	HANURA			HANURA				HANURA					HANURA				HANURA				HANURA	
	19	PBB			PBB				PBB					PBB				PBB				PBB	
	20	PKPI			PKPI				PKPI					PKPI				PKPI				PKPI	
2. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik yang Tidak Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kota Cimahi																							
	NO URUT	PARTAI POLITIK	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
			3/24/2019	3/25/2019	3/26/2019	3/27/2019	3/28/2019	3/29/2019	3/30/2019	3/31/2019	4/1/2019	4/2/2019	4/3/2019	4/4/2019	4/5/2019	4/6/2019	4/7/2019	4/8/2019	4/9/2019	4/10/2019	4/11/2019	4/12/2019	4/13/2019
	6	GARUDA	GARUDA				GARUDA				GARUDA		LIBUR ISRA MIRAJ			GARUDA				GARUDA			

BAB III

PETA WILAYAH KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA CIMAHI TAHUN 2019



BAB IV
PENUTUP

Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ditetapkan di : Cimahi
Pada tanggal : 20 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya